

LAGI, PEMKOT TUAL RAIH WTP DARI BPK



Sumber gambar: <https://bppkad.ponorogo.go.id/>

Sesuai data yang berhasil dihimpun Tribun Maluku, dokumen Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan langsung oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku, diterima oleh Wakil Walikota Tual Usman Tamnge di Ambon pada hari Jumat, 12 Mei 2023 lalu.

Diketahui, Opini WTP Tahun 2022 yang diraih oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tual adalah capaian lima kali berturut-turut. Opini WTP tersebut menjadi bukti kerja keras Pemkot Tual dibawah kepemimpinan Walikota Tual Adam Rahayaan dan Wakil Walikota Tual Usman Tamnge dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan penyajiannya.

Pengoptimalan dan penyajian laporan keuangan Pemkot Tual untuk setiap tahunnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut menjadi salah satu alasan kenapa hingga kini Kota Tual selalu meraih Opini WTP dari BPK RI. Capaian WTP kelima kalinya secara berturut-turut ini pula merupakan hasil kerja keras seluruh elemen pada lingkup Pemkot Tual.

Sumber berita :

Tribun Maluku “Lagi, Pemkot Tual Raih WTP Dari BPK”, 12 Mei 2023 dari <https://www.tribun-maluku.com/lagi-lagi-pemkot-tual-raih-wtp-dari-bpk/05/12/> diakses pada tanggal 05 Mei 2023.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur tentang:

- a. Pasal 1 angka 1, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent, obyektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - b. Pasal 1 angka 11, opinia adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - c. Pasal 2 ayat 2, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - d. Pasal 4 ayat 1, pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - e. Pasal 4 ayat 2, pemeriksaan keuangan dalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
 - f. Pasal 16 ayat 1, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - g. Penjelasan Pasal 16 ayat 1, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequare disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar tanpa pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
 3. Opini BPK terdiri dari :
 - a. Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*), pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
 - b. Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*), pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - c. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas

entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.

- d. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.